



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 66 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN PAMBAKAL
SECARA SERENTAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (9), Pasal 42 ayat (6) dan Pasal 62, Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan Pambakal Secara Serentak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan Pambakal Secara Serentak perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Pambakal Secara Serentak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan Pambakal Secara Serentak (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pemilihan Pambakal Secara Serentak (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN PAMBAKAL SECARA SERENTAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Banjar sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja lingkup kecamatan.

5. Kepala Desa yang selanjutnya disebut Pambakal adalah Kepala Desa di Kabupaten Banjar.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemilihan Pambakal adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Pambakal yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
8. Pemilihan Pambakal Pengganti Antar Waktu yang selanjutnya disebut Pemilihan Pambakal PAW adalah Pemilihan Pambakal yang dilaksanakan dalam rangka memilih Pambakal melanjutkan masa jabatan Pambakal sebelumnya dikarenakan diberhentikan atau berhenti.
9. Pemilihan Pambakal Secara Serentak adalah pemilihan Pambakal yang dilaksanakan pada hari yang sama dengan mempertimbangkan jumlah desa dan kemampuan biaya pemilihan.
10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah DPMD Kabupaten Banjar.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
12. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintah Desa adalah Pambakal atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
14. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
15. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Pambakal yang terdiri atas sekretaris desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.
16. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Pambakal antar waktu atau untuk melaksanakan musyawarah lainnya dalam menjalankan Pemerintahan desa.
17. Panitia Pemilihan Pambakal Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Desa adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Pambakal.

18. Panitia Pemilihan Pambakal Tingkat Daerah yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Pambakal.
19. Calon Pambakal adalah bakal calon Pambakal yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Pambakal.
20. Calon Pambakal Terpilih adalah calon Pambakal yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Pambakal.
21. Penjabat Pambakal adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Pambakal dalam kurun waktu tertentu.
22. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Pambakal.
23. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
24. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
25. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Pambakal.
26. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Pambakal atau Tim Suksesnya untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
27. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Kepala Desa dan BPD dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
30. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari wilayah kerja Pambakal/Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.

31. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.
32. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
33. Bencana adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, oleh faktor alam dan /atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
34. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, dan lain-lain.
35. Bencana Non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
36. Hari Kerja yang selanjutnya disebut Hari adalah hari yang digunakan pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah untuk bekerja.
37. Hari Kalender adalah Hari yang digunakan Panitia Pemilihan Pambakal dalam tahapan pelaksanaan Pemilihan Pambakal.
38. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB II PEMILIHAN PAMBAKAL SECARA SERENTAK

Bagian Kesatu Pelaksanaan dan Perencanaan Pemilihan

Pasal 2

- (1) Pemilihan Pambakal meliputi:
 - a. Pemilihan Pambakal Secara Serentak; dan
 - b. Pemilihan Pambakal PAW.

- (2) Pemilihan Pambakal Secara Serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Pemilihan Pambakal secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.
- (4) Pemilihan Pambakal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat ditunda atau dipercepat dan pelaksanaannya berdasarkan Keputusan Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemilihan Pambakal PAW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui musyawarah Desa khusus untuk mengganti Pambakal yang berhenti/diberhentikan.

Pasal 3

- (1) DPMD melakukan perencanaan pelaksanaan Pemilihan Pambakal secara bergelombang dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan sebagai berikut:
 - a. melakukan pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Pambakal di setiap Desa didaerah dalam jangka waktu 6 (enam) tahun;
 - b. melakukan inventarisasi ketersediaan PNS di Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Pambakal; dan
 - c. membuat perencanaan anggaran yang diperlukan untuk kegiatan pelaksanaan Pemilihan Pambakal dalam setiap gelombang.

Bagian Kedua Panitia Pemilihan Kabupaten

Pasal 4

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Bupati;
 - b. Unsur Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Pimpinan Kepolisian Resort;
 - d. Pimpinan Satuan teritorial Tentara Nasional Indonesia;
 - e. Pimpinan Kejaksaan Negeri;
 - f. Unsur Sekretariat Daerah;
 - g. Unsur DPMD;
 - h. Satuan tugas penanganan Bencana Alam/Non Alam apabila diperlukan; dan
 - i. Unsur Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal terkait lainnya.

- (3) Penetapan Panitia Pemilihan Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Dalam hal pemilihan Pambakal dilaksanakan pada kondisi Bencana Alam/Non Alam, Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan.
- (2) Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. Camat;
 - b. Unsur Kepolisian Sektor;
 - c. Unsur Tentara Nasional Indonesia di Kecamatan;
 - d. Satuan tugas Bencana Alam/Non Alam; dan
 - e. Unsur terkait lainnya yang ada di Kecamatan.
- (3) Penetapan Panitia Pemilihan Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan di Daerah.
 - b. melakukan bimbingan teknis dan sosialisasi pelaksanaan pemilihan Pambakal terhadap Panitia Pemilihan Desa;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Pambakal Secara Serentak;
 - f. melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Pambakal Secara Serentak serta melaporkan dan membuat rekomendasi kepada Bupati; dan
 - g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan Pemilihan Pambakal kepada Panitia Pemilihan Desa, calon Pambakal, masyarakat Desa dan Satuan tugas penanganan Bencana Alam/Non Alam Desa serta unsur terkait lainnya;
 - b. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam Pemilihan Pambakal dan pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Pambakal; dan
 - c. menyampaikan hasil pengawasan protokol kesehatan dalam Pemilihan Pambakal kepada ketua Panitia Pemilihan Kabupaten.

- (3) Ketentuan mengenai tugas Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e, pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada Panitia Pemilihan Desa.

BAB III PELAKSANAAN PEMILIHAN PAMBAKAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Pemilihan Pambakal dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

Bagian Kedua Persiapan Pemilihan Pambakal Secara Serentak

Paragraf 1 Umum

Pasal 8

Persiapan Pemilihan Pambakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. pemberitahuan BPD kepada Pambakal mengenai akan berakhirnya masa jabatan Pambakal, yang disampaikan secara tertulis dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kalender, 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan;
- b. pembentukan Panitia Pemilihan Desa oleh BPD, yang ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kalender setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. laporan akhir masa jabatan Pambakal kepada Bupati disampaikan melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. perencanaan biaya pemilihan yang diajukan oleh Panitia Pemilihan Desa kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Desa dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah terbentuknya Panitia Pemilihan Desa; dan
- e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diajukan perencanaan biaya Pemilihan oleh Panitia Pemilihan Desa.

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan pemilihan Pambakal Secara Serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, dibentuk Panitia Pemilihan Desa yang bersifat mandiri dan tidak memihak.

- (2) Panitia Pemilihan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 7 (tujuh) orang.
- (3) Panitia Pemilihan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. unsur Perangkat Desa;
 - b. lembaga Kemasyarakatan Desa; dan
 - c. tokoh masyarakat Desa.
- (4) Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota;
 - c. bendahara merangkap anggota; dan
 - d. anggota.
- (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dibagi dalam bidang tugas antara lain:
 - a. bidang pendaftaran, pemutakhiran dan validasi pemilih;
 - b. bidang pendaftaran dan penetapan Calon Pambakal;
 - c. bidang Kampanye; dan
 - d. bidang pemungutan suara dan penetapan Calon Pambakal Terpilih.
- (6) Panitia Pemilihan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan atau mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui DPMD;
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal Calon Pambakal berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
 - e. menetapkan Calon Pambakal yang telah memenuhi persyaratan;
 - f. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - g. melakukan pencetakan dan pengamanan surat suara serta pembuatan kotak suara, perlengkapan pemilihan lainnya;
 - h. menetapkan tata cara pelaksanaan Kampanye;
 - i. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - j. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - k. melaksanakan pemungutan suara;
 - l. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - m. menyampaikan Calon Pambakal Terpilih kepada BPD untuk ditetapkan sebagai Pambakal terpilih; dan
 - n. menyampaikan laporan pelaksanaan pemilihan.

- (7) Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Panitia Pemilihan Desa wajib menjaga netralitas dan menjamin terlaksananya proses pemilihan dengan aman, tertib, dan demokratis.
- (8) Pembentukan Panitia Pemilihan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Pasal 10

- (1) Panitia Pemilihan Desa dapat membentuk pembantu Panitia Pemilihan Desa dengan memperhatikan kondisi luas wilayah, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan Desa.
- (2) Pembantu Panitia Pemilihan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugasnya pada hari pemungutan suara.
- (3) Pembentukan Pembantu Panitia Pemilihan Pambakal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.

Paragraf 2

Pendaftaran dan Penetapan Pemilih

Pasal 11

- (1) Panitia Pemilihan Desa melaksanakan pendaftaran Pemilih.
- (2) Pendaftaran Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 3 (tiga) Hari Kalender.

Pasal 12

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai Pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Pambakal sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - b. sehat jasmani dan sehat rohani tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - d. berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar Pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar Pemilih, ternyata tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 13

- (1) Daftar Pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Desa paling lama 7 (tujuh) Hari Kalender.

- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
 - a. memenuhi syarat usia Pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;
 - d. pindah domisili ke Desa lain; atau
 - e. belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan Desa menyusun dan menetapkan DPS.

Pasal 14

- (1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), diumumkan oleh Panitia Pemilihan Desa pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat atau melalui media lainnya.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) Hari.

Pasal 15

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) Pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
 - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di Desa tersebut;
 - c. Pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 tahun; atau
 - d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia Pemilihan Desa segera mengadakan perbaikan.

Pasal 16

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan Desa melalui pengurus RT/RW.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam DPT.
- (3) Pencatatan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling lama 3 (tiga) Hari Kalender.

Pasal 17

- (1) DPT diumumkan oleh Panitia Pemilihan Desa pada tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat atau media lainnya.

- (2) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) Hari Kalender terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan Pemilih.

Pasal 18

- (1) Panitia Pemilihan Desa mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan DPT.
- (2) DPS yang sudah diperbaiki dan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penyusunan DPT.

Pasal 19

- (1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), diumumkan di tempat yang strategis di Desa untuk diketahui oleh masyarakat atau media lainnya.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) Hari Kalender terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.

Pasal 20

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan Pambakal Desa menyusun salinan DPT untuk TPS.

Pasal 21

Rekapitulasi jumlah Pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

Pasal 22

- (1) DPT yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan Desa tidak dapat diubah, kecuali ada Pemilih yang meninggal dunia.
- (2) Dalam hal kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Desa membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan "meninggal dunia".

Bagian Ketiga Pencalonan Pambakal

Paragraf 1 Umum

Pasal 23

Pencalonan Pambakal meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) Hari Kalender;
- b. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari Kalender;
- c. penetapan Calon Pambakal sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon;
- d. penetapan DPT untuk pelaksanaan Pemilihan Pambakal;

- e. pelaksanaan Kampanye Calon Pambakal dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari Kalender; dan
- f. masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari Kalender.

Paragraf 2
Pendaftaran Calon Pambakal

Pasal 24

- (1) Calon Pambakal wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Pambakal;
 - g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih.
 - i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. berbadan sehat yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;
 - k. bebas narkoba dengan dibuktikan Surat Keterangan Bebas Narkoba; dan
 - l. tidak pernah menjadi Pambakal selama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut ataupun terpisah-pisah.
- (2) Masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l termasuk jabatan Pengganti Antar Waktu Pambakal.
- (3) Seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk pernyataan bakal Calon Pambakal untuk diteliti keabsahannya.
- (4) Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), apabila dikemudian hari terbukti tidak benar, maka bakal calon yang bersangkutan dinyatakan gugur dan tidak dapat mengikuti tahapan Pemilihan Pambakal.

Pasal 25

- (1) Panitia Pemilihan Desa mengadakan pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) Hari Kalender berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1).

- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan.
- (3) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. Surat Pernyataan bakal Calon Pambakal diatas kertas bermaterai yang memuat bahwa yang bersangkutan:
 1. warga Negara Republik Indonesia;
 2. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 3. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 4. bersedia dicalonkan menjadi Pambakal;
 5. sanggup berkelakuan baik, jujur dan adil;
 6. sanggup melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selama menjabat sebagai Pambakal;
 7. tidak akan melakukan politik uang;
 8. bersedia tidak memundurkan diri yang mengakibatkan batalnya pelaksanaan Pemilihan Pambakal
 9. tidak menjanjikan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa;
 10. tidak membebaskan pajak dan retribusi daerah;
 11. bersedia menerima dan mengakui hasil proses Pemilihan Pambakal dengan sadar dan penuh tanggung jawab; dan
 12. surat Pernyataan Tidak Pernah Menjabat sebagai Pambakal definitif selama 3 (tiga) periode.
 - b. surat keterangan belum pernah menjabat sebagai Pambakal definitif selama 3 (tiga) periode dari Camat;
 - c. daftar riwayat hidup bakal Calon Pambakal yang dibuat dan ditandatangani oleh bakal Calon Pambakal;
 - d. naskah visi dan misi yang dibuat bakal Calon Pambakal;
 - e. fotocopy/salinan ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang;
 - f. fotocopy/salinan akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
 - g. surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, sebagai bukti pemenuhan syarat Calon Pambakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf h;

- h. Surat Keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagai bukti pemenuhan syarat Calon Pambakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf i;
 - i. surat keterangan berbadan sehat yang dikeluarkan oleh rumah sakit umum Daerah, dan/atau Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai bukti pemenuhan syarat Calon Pambakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf j;
 - j. surat keterangan bebas narkoba dari Kepolisian berdasarkan hasil pemeriksaan dari rumah sakit umum Daerah, dan/atau Pusat Kesehatan Masyarakat, sebagai bukti pemenuhan syarat Calon Pambakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat huruf k;
 - k. Dalam hal surat keterangan berbadan sehat dan bebas narkoba dari Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf j dan k dapat dilaksanakan jika alat test terpenuhi;
 - l. Surat Keterangan bahwa tidak pernah menjabat sebagai Pambakal Definitif selama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut ataupun terpisah-pisah dari Camat, sebagai bukti pemenuhan syarat Calon Pambakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat huruf l;
 - m. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian;
 - n. pas foto berwarna terbaru Calon Pambakal dengan ukuran 4 x 6 sebanyak 4 (empat) buah dengan latar belakang warna merah beserta soft file photo;
 - o. bagi Pambakal yang mencalonkan diri kembali, melampirkan surat izin cuti dari Camat atas nama Bupati;
 - p. bagi Perangkat Desa yang mencalonkan diri melampirkan surat cuti dari Pambakal diketahui Camat;
 - q. bagi Anggota BPD yang mencalonkan diri, melampirkan surat pernyataan pengunduran diri pada saat ditetapkan sebagai Calon Pambakal yang diketahui oleh Camat;
 - r. bagi PNS yang mencalonkan diri, melampirkan surat izin dari pejabat pembina kepegawaian Daerah; dan
 - s. bagi Penjabat Pambakal dari PNS Daerah yang mencalonkan diri, melampirkan surat permohonan pengunduran diri dari Jabatan selaku Penjabat Pambakal yang diketahui Camat.
- (4) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuat dalam 3 (tiga) rangkap untuk Panitia Pemilihan Desa dan Panitia Pemilihan Kabupaten.

Paragraf 3
Penelitian Bakal Calon, Penetapan dan
Pengumuman Calon Pambakal

Pasal 26

- (1) Panitia Pemilihan Desa melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.

- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang.
- (3) Penelitian dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) Hari Kalender sejak pengumuman dan pendaftaran bakal calon ditutup.
- (4) Panitia Pemilihan Desa mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat untuk memperoleh masukan dengan tembusan kepada Camat.
- (5) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib diproses dan ditindaklanjuti oleh Panitia Pemilihan Desa.

Pasal 27

- (1) Dalam hal bakal Calon Pambakal yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Desa menetapkan bakal Calon Pambakal menjadi Calon Pambakal.
- (2) Calon Pambakal yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 28

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan Desa menjadwalkan ulang waktu pendaftaran, penelitian kelengkapan, klarifikasi serta penetapan dan pengumuman nama calon selama 20 (dua puluh) Hari Kalender.
- (2) Penjadwalan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan melalui:
 - a. pendaftaran bakal Calon Pambakal selama 6 (enam) Hari Kalender;
 - b. penelitian dan klarifikasi kelengkapan dan keabsahan administrasi selama 10 (sepuluh) Hari Kalender;
 - c. penetapan Calon Pambakal disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan Desa selama 1 (satu) Hari Kalender; dan
 - d. pengumuman nama calon yang telah ditetapkan selama 3 (tiga) Hari Kalender.
- (3) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Pambakal sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (4) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masa jabatan Pambakal berakhir, Bupati mengangkat Penjabat Pambakal dari ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 29

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Kabupaten melakukan seleksi tambahan.
- (2) Dalam melaksanakan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan Pambakal Kabupaten membentuk Panitia Seleksi Bakal Calon Pambakal yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (3) Penilaian Seleksi Tambahan Bakal Calon Pambakal sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
 - a. penggunaan kriteria sebagai berikut:
 1. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
 2. tingkat pendidikan;
 3. usia; dan
 4. pengalaman berorganisasi pada lembaga kemasyarakatan.
 - b. tes tertulis, dengan materi sebagai berikut:
 1. Pancasila dan UUD 1945;
 2. Sosial, Budaya dan Agama; dan
 3. Pemerintahan.
- (4) Bobot penilaian seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan sebagai berikut:
 - a. penggunaan 4 (empat) kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 - b. tes tertulis sebesar 50% (lima puluh persen).
- (5) Pelaksanaan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan unsur Panitia Pemilihan Desa dan Panitia Kecamatan.
- (6) Hasil akhir seleksi tambahan untuk masing-masing Calon Pambakal diperoleh dari hasil penjumlahan bobot penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau dengan rumus sebagai berikut:

$\text{HASIL AKHIR (100\%)} = \text{JUMLAH 4 (EMPAT) KRITERIA (50\%)} + \text{HASIL TES TERTULIS (50\%)}$

Pasal 30

- (1) Bobot penilaian untuk kriteria penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:
 - a. bobot penilaian pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, yaitu:
 1. pengalaman bekerja dari 1 s/d 5 tahun : 11
 2. pengalaman bekerja di atas 5 s/d 10 tahun : 12
 3. pengalaman bekerja di atas 10 s/d 15 tahun : 13

4. pengalaman bekerja di atas 15 s/d 20 tahun : 14
 5. pengalaman bekerja di atas 20 tahun : 15
 - b. bobot penilaian tingkat pendidikan, yaitu:
 1. jenjang pendidikan berijazah SMP/ sederajat : 11
 2. jenjang pendidikan berijazah SMA/ sederajat : 12
 3. jenjang pendidikan berijazah Diploma : 13
 4. jenjang pendidikan berijazah S1 : 14
 5. jenjang pendidikan berijazah Pasca Sarjana : 15
 - c. bobot penilaian usia, yaitu
 1. usia dari 25 s/d 30 tahun : 4
 2. usia di atas 30 s/d 60 tahun : 5
 3. usia di atas 60 tahun : 3
 - d. bobot penilaian pengalaman berorganisasi pada lembaga kemasyarakatan, yaitu:
 1. pengalaman berorganisasi dari 1 s/d 5 tahun : 11
 2. pengalaman berorganisasi di atas 5 s/d 10 : 12
 3. pengalaman berorganisasi di atas 10 s/d 15 : 13
 4. pengalaman berorganisasi di atas 15 s/d 20 : 14
 5. pengalaman berorganisasi lebih dari 20 tahun : 15
- (2) Bobot penilaian pengalaman bekerja dan pengalaman berorganisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf d, dibuktikan dengan keputusan pengangkatan dari pimpinan instansi atau lembaga yang bersangkutan.
 - (3) Bobot penilaian tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibuktikan dengan ijazah dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
 - (4) Bobot penilaian usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibuktikan dengan kartu tanda penduduk, kartu keluarga dan akta kelahiran.
 - (5) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari.
 - (6) Pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilaksanakan pada kantor Kecamatan bersangkutan, dan/atau di tingkat kabupaten.
 - (7) Dalam hal pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan pada tingkat Kabupaten Panitia Pemilihan Kabupaten dapat bekerjasama dengan Peguruan Tinggi yang ada di lingkungan Provinsi Kalimantan Selatan.
 - (8) Hasil seleksi disampaikan oleh Panitia Seleksi kepada Panitia Pemilihan Desa yang melaksanakan seleksi bakal Calon Pambakal yang lebih dari 5 (lima) calon dan ditembuskan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten dan Panitia Pemilihan Kecamatan.
 - (9) Dalam hal hasil seleksi bakal Calon Pambakal yang lebih dari 5 (lima) maka Panitia Pemilihan Pambakal Kabupaten mengumumkan hasil seleksi kepada seluruh bakal Calon Pambakal.

- (10) Dalam hal pengumuman seleksi kepada bakal Calon Pambakal lebih dari 5 (lima) sebagaimana dimaksud pada ayat (9) Panitia Pemilihan Kabupaten tidak diperkenankan untuk membuka dan/atau memperlihatkan dokumen peserta seleksi bakal Calon Pambakal lebih dari 5 (lima) orang kepada peserta lainnya.

Pasal 31

- (1) Penetapan Calon Pambakal disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan Desa.
- (2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para Calon Pambakal.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan Calon Pambakal.
- (4) Panitia Pemilihan Desa mengumumkan melalui papan pengumuman atau media lainnya tentang nama calon yang telah ditetapkan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.
- (6) Calon Pambakal yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mengundurkan diri sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai Calon Pambakal.
- (7) Apabila Calon Pambakal mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (6), yang bersangkutan dikenai sanksi administratif berupa ganti rugi sesuai Surat Pernyataan bakal Calon Pambakal dan tidak dapat mencalonkan kembali sebagai Pambakal untuk pemilihan Pambakal selanjutnya.
- (8) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), berupa penggantian seluruh biaya Pemilihan Pambakal yang dianggarkan dari APBDes dan disetor ke rekening Kas Daerah.

Pasal 32

- (1) Dalam hal Calon Pambakal yang telah ditetapkan meninggal dunia sebelum atau pada saat pelaksanaan pemungutan suara Pambakal, dan terdapat 2 (dua) calon atau lebih, tahapan pelaksanaan pemungutan suara tetap dilaksanakan.
- (2) Dalam hal Calon Pambakal yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri sebelum atau pada saat pelaksanaan pemungutan suara Pambakal, dan calon Pambakal kurang dari 2 (dua), permohonan pengunduran diri tidak dapat diproses.
- (3) Dalam hal Calon Pambakal mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diproses apabila Calon Pambakal tersebut sakit keras dan dibuktikan dengan surat keterangan dari Rumah Sakit Daerah yang apabila terpilih akan menghambat jalannya Pemerintahan Desa.

- (4) Dalam hal Calon Pambakal yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia sebelum atau pada saat pelaksanaan pemungutan suara Pambakal, dan calon Pambakal kurang dari 2 (dua), pelaksanaan pemungutan suara tetap dilaksanakan.
- (5) Dalam hal Calon Pambakal yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mendapatkan suara terbanyak, maka pelaksanaan Pemilihan Pambakal dinyatakan batal.

Paragraf 4
Kampanye

Pasal 33

- (1) Calon Pambakal dapat melakukan Kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu selama 3 (tiga) Hari Kalender sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.
- (4) Pelaksanaan Kampanye para calon yang berhak dipilih diarahkan pada hal-hal yang bersifat positif dan menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan pembangunan serta keamanan dan ketertiban masyarakat.
- (5) Pelaksanaan Kampanye Calon Pambakal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur pelaksanaannya oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (6) Pemasangan tanda gambar calon yang berhak dipilih dapat dipasang di wilayah desa yang bersangkutan selama masa Kampanye dengan lokasi yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan Desa.
- (7) Panitia Pemilihan Desa wajib meminta izin pelaksanaan Kampanye kepada Kepala Kepolisian Sektor dengan tembusan Camat dan Komandan Rayon Militer.
- (8) Izin pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diajukan 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan Kampanye dimulai, dengan dilampiri jadwal pelaksanaan Kampanye.

Pasal 34

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) merupakan kesempatan bagi para calon yang berhak dipilih untuk menyampaikan visi dan misi apabila terpilih sebagai Pambakal.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Pambakal.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 35

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. tatap muka;
 - c. dialog;
 - d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
 - e. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan Desa; dan
 - f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan lainnya yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan, meliputi:
 - a. diskusi kelompok;
 - b. debat publik atau debat terbuka; dan
 - c. dan lain-lain.

Pasal 36

- (1) Pelaksana Kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau calon yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau calon yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye calon yang lain;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan;
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye;
 - k. menjanjikan pengangkatan pendukung calon sebagai Perangkat Desa;
 - l. membawa dan menggunakan minuman yang memabukan, narkoba dan zat adiktif lainnya; dan

- m. membawa dan/ atau menggunakan senjata tajam.
- (2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan:
- a. PNS dan PPPK;
 - b. pejabat Negara sebagaimana dimaksud peraturan Perundang-Undangan;
 - c. anggota Tentara Nasional Indonesia;
 - d. anggota Kepolisian Republik Indonesia;
 - e. Pambakal;
 - f. Perangkat Desa;
 - g. anggota BPD;
 - h. anak-anak;
 - i. warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih; dan
 - j. LKD.

Pasal 37

- (1) Pelaksanaan Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a, sampai dengan huruf k, dikenai sanksi:
- a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
 - b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.
- (2) Pelaksanaan Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf l dan huruf m dikenakan sanksi tidak dapat melaksanakan Kampanye pada sisa waktu Kampanye yang terjadwal;
- (3) Apabila pelaksanaan Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf l dan huruf m dilakukan oleh Calon Pambakal, diberikan sanksi pencoretan atau diskualifikasi dari peserta sebagai Calon Pambakal;
- (4) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diberikan oleh Panitia Pemilihan Desa berdasarkan alat bukti yang sah dan keterangan paling sedikit 2 (dua) orang saksi setelah diberikan kesempatan melakukan pembelaan.
- (5) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan pelaksanaan sidang cepat selambat-lambatnya diputuskan 1 x 24 jam setelah ditemukan dan/atau diterimanya laporan dugaan terjadi pelanggaran larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

Paragraf 5
Masa Tenang

Pasal 38

- (1) Masa tenang dilaksanakan selama 3 (tiga) Hari Kalender sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Pemungutan dan Penghitungan Suara

Paragraf 1
Umum

Pasal 39

Pemungutan suara meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara; dan
- b. penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak.

Paragraf 2
Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 40

- (1) Pelaksanaan pemungutan suara dapat dilaksanakan dengan metode:
 - a. pemungutan suara secara langsung; atau
 - b. pemungutan suara melalui e-voting.
- (2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon atau berdasarkan kebiasaan masyarakat Desa setempat.
- (3) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.
- (4) Waktu pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari pukul 08.00 WITA sampai dengan pukul 13.00 WITA.
- (5) Apabila Batas waktu pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum berakhir, maka Panitia Pemilihan Desa memberikan waktu tambahan paling lama 3 jam, dan atau bagi para pemilih yang sudah berada ditempat TPS dilaksanakan sampai selesai.
- (6) Dalam hal pemungutan suara secara e-voting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Lokasi dan Jumlah TPS

Pasal 41

- (1) TPS ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas, serta menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

- (2) Lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Desa.
- (3) Jumlah TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten sebanyak 1 (satu) buah TPS untuk 1 (satu) Desa.
- (4) Panitia Pemilihan Desa dapat membentuk TPS tambahan sesuai kebutuhan dengan memperhatikan kondisi luas wilayah, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan Desa.

Paragraf 4

Pengumuman Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 42

Panitia Pemilihan Desa mengumumkan hari dan tanggal serta waktu pemungutan suara dan lokasi pemungutan suara kepada masyarakat berdasarkan kebiasaan masyarakat Desa setempat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 43

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor Desa setempat atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

Paragraf 5

Penyelenggaraan Pemungutan Suara

Pasal 44

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan Desa melakukan kegiatan:
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan/perengkapan;
 - d. penghitungan jumlah surat suara; dan
 - e. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen peralatan/perengkapan.
- (2) Kegiatan Panitia Pemilihan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari Calon Pambakal, BPD, dan warga masyarakat.
- (3) Pelaksanaan kegiatan Panitia Pemilihan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Desa, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.

Pasal 45

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), Panitia Pemilihan Desa memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam melakukan pemberian suara, pemilih diberi kesempatan oleh Panitia Pemilihan Desa berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.

- (3) Apabila pemilih menerima surat suara yang rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pemilihan Desa, kemudian Panitia Pemilihan Desa memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

Pasal 46

Suara untuk pemilihan Pambakal dinyatakan sah apabila:

- a. surat suara ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan Desa, dan/ atau anggota panitia lain yang diberikan kuasa oleh Ketua Panitia Pemilihan Desa dalam hal TPS lebih dari 1 (satu);
- b. terdapat tanda coblos dengan menggunakan alat yang disediakan panitia hanya terdapat pada 1 (satu) kotak tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditetapkan;
- c. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
- d. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.

Pasal 47

- (1) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai sah atau tidak sahnya surat suara antara Panitia Pemilihan Desa dengan calon atau saksi, maka ketua Panitia Pemilihan Desa berhak untuk menentukan keputusan.
- (2) Keputusan Ketua Panitia Pemilihan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat.

Pasal 48

- (1) Pemilih tuna netra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh Panitia Pemilihan Desa atas permintaan Pemilih.
- (2) Panitia Pemilihan Desa yang membantu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan Pemilih yang bersangkutan.
- (3) Apabila Pemilih tidak dapat berhadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ingin memberikan suara maka Panitia Pemilihan Desa dapat melayani hak pilihnya dengan cara panitia mendatangi Pemilih secara langsung dengan membawa saksi serta tetap merahasiakan pilihan Pemilih yang bersangkutan.
- (4) Pelaksanaan Pemungutan Suara bagi Pemilih tuna netra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik dilaksanakan sebelum 60 (enam puluh) menit sebelum ditutupnya TPS.

Pasal 49

- (1) Setelah pemungutan suara berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dibuatkan Berita Acara tentang sahnya pemungutan suara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Desa dengan Calon Pambakal.

- (2) Dalam hal Berita Acara tentang sahnya pemungutan suara tidak ditandatangani oleh Calon Pambakal maka Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap sah.

Paragraf 6
Perhitungan Suara

Pasal 50

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh Panitia Pemilihan Desa setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Perhitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi TPS yang lebih dari 1 (satu) pelaksanaan perhitungan dapat dilakukan pada TPS induk atau pada masing-masing TPS.
- (3) Apabila perhitungan suara dilaksanakan pada masing-masing TPS maka hasil perhitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan Rapat *Pleno* pada TPS induk.
- (4) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Desa menghitung:
 - a. jumlah Pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS;
 - b. jumlah Pemilih dari TPS lain;
 - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak.
- (5) Kegiatan Panitia Pemilihan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Pambakal, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.
- (6) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dan selesai di TPS oleh Panitia Pemilihan Desa dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi Calon Pambakal, BPD, dan warga masyarakat.
- (7) Saksi Calon Pambakal dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dari Calon Pambakal sendiri dan/atau orang lain yang ditunjuk untuk mewakilkannya dengan membawa dan menyerahkan surat mandat dari Calon Pambakal yang bersangkutan kepada Ketua Panitia Pemilihan Desa.
- (8) Panitia Pemilihan Desa membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi Calon Pambakal.
- (9) Panitia Pemilihan Desa memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (10) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dijadikan dasar bagi Panitia Pemilihan Desa dalam menetapkan calon yang memperoleh suara terbanyak.

- (11) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan Keputusan Panitia Pemilihan Desa tentang penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (12) Panitia menyerahkan:
 - a. keputusan penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak;
 - b. berita acara hasil penghitungan suara, surat suara;
 - c. alat kelengkapan administrasi pemungutan; dan
 - d. penghitungan suara kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah selesai penghitungan suara.

Bagian Kelima
Penetapan Pambakal Terpilih

Pasal 51

- (1) Calon Pambakal yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Pambakal Terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah Calon Pambakal terpilih yang memperoleh suara terbanyak sama lebih dari 1 (satu) calon pada Desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah Pemilih terbanyak.
- (3) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada Desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.
- (4) Dalam hal calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dapat ditentukan Calon Pambakal terpilih ditetapkan berdasarkan:
 - a. tingkat pendidikan yang lebih tinggi; dan
 - b. jalur pendidikan formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat ditentukan, calon terpilih ditetapkan berdasarkan tingkat pengalaman bekerja pada lembaga pemerintah, yang ditentukan berdasarkan:
 - a. tingkat wilayah kerja yang lebih luas (Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat); dan
 - b. tingkatan jabatan yang lebih tinggi (dibuktikan dengan Surat Keputusan pejabat yang berwenang).
- (6) Dalam hal calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dapat ditentukan, calon terpilih ditetapkan melalui seleksi tambahan yang mekanismenya dilaksanakan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.

Bagian Keenam
Penyampaian Penetapan Pambakal Terpilih

Pasal 52

- (1) Panitia Pemilihan Desa menyampaikan laporan hasil pemilihan Pambakal kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender setelah penghitungan suara.
- (2) BPD berdasarkan laporan hasil Panitia Pemilihan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan Calon Pambakal terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Pambakal paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender setelah menerima laporan Panitia Pemilihan Pambakal.
- (3) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Pambakal dengan Keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak diterima laporan dari BPD.
- (4) Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon Pambakal terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Pambakal dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah Wakil Bupati atau Camat.

Pasal 53

- (1) Dalam hal Calon Pambakal yang telah ditetapkan sebagai Calon Pambakal yang memperoleh suara terbanyak meninggal dunia sebelum adanya keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Pambakal, maka dinyatakan batal dan dilaksanakan pada Pemilihan Pambakal Serentak Gelombang selanjutnya.
- (2) Apabila calon Pambakal yang telah ditetapkan sebagai Calon Pambakal Terpilih yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai tersangka sebelum adanya keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Pambakal, maka Calon Pambakal tersebut tetap dilantik (disahkan dan diangkat) sebagai Pambakal.

BAB IV
PAMBAKAL, PERANGKAT DESA, BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI CALON PAMBAKAL

Bagian Kesatu
Calon Pambakal Dari Non PNS

Paragraf 1
Calon Pambakal dari Pambakal

Pasal 54

- (1) Pambakal yang akan mencalonkan diri kembali diberikan cuti sejak ditetapkan sebagai Calon Pambakal sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon terpilih.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pambakal dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingan sebagai Calon Pambakal.

- (3) Dalam hal Pambakal cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Pambakal.
- (4) Dalam hal terdapat kekosongan jabatan Sekretaris Desa, maka Pambakal dapat menunjuk Perangkat Desa lainnya sebagai Pelaksana Tugas Pambakal untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Pambakal.
- (5) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati atau Camat.

Paragraf 2

Calon Pambakal dari Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 55

- (1) Anggota BPD yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Pambakal wajib mengundurkan diri.
- (2) Pengunduran diri Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat setelah ditetapkan sebagai Calon Pambakal.
- (3) Tugas anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh anggota BPD lainnya berdasarkan tata tertib BPD sampai dengan ditetapkannya anggota BPD yang baru dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 3

Calon dari Perangkat Desa

Pasal 56

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Pambakal diberikan cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal Calon Pambakal sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Pambakal.
- (3) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberikan oleh Pambakal dan diketahui Camat.
- (4) Apabila cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diberikan sampai dengan Perangkat Desa yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon, maka Camat atas nama Bupati memberikan rekomendasi kepada Pambakal untuk memberikan surat cuti.
- (5) Apabila dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari, rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak ditindaklanjuti oleh Pambakal, maka rekomendasi Camat tersebut dipersamakan sebagai izin cuti bagi Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Pambakal.

Bagian Kedua

Calon Pambakal dari PNS, Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia

Pasal 57

- (1) PNS yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Pambakal harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.

- (2) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Pambakal, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Pambakal tanpa kehilangan hak sebagai PNS.
- (3) PNS yang terpilih dan diangkat menjadi Pambakal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Pambakal dan penghasilan lainnya yang sah.
- (4) PNS, Tentara Nasional Indonesia dan/atau Polisi Republik Indonesia yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Pambakal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

DOKUMEN DAN PERLENGKAPAN PEMILIHAN PAMBAKAL

Bagian Kesatu

Dokumen dan Perlengkapan

Pasal 58

- (1) Dokumen dan perlengkapan yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pemilihan Pambakal, meliputi:
 - a. dokumen Pemilihan Pambakal; dan
 - b. perlengkapan pemungutan suara.
- (2) Dokumen Pemilihan Pambakal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. keputusan BPD dan/atau Panitia Pemilihan Pambakal;
 - b. surat undangan;
 - c. surat pernyataan;
 - d. surat keterangan;
 - e. surat pemberitahuan;
 - f. surat kuasa saksi Calon Pambakal;
 - g. pengumuman;
 - h. berita acara;
 - i. fakta integritas;
 - j. visi dan misi Calon Pambakal;
 - k. catatan kejadian dan/atau keberatan saksi;
 - l. daftar hadir;
 - m. tanda terima; dan
 - n. laporan.
- (3) Perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas beberapa perlengkapan seperti:
 - a. surat suara;
 - b. kotak suara;
 - c. bilik pemungutan suara;
 - d. tinta;
 - e. segel;
 - f. sampul kertas;

- g. stiker identitas kotak suara;
 - h. daftar dan nomor urut Calon Pambakal;
 - i. salinan DPS, Daftar Pemilih Tambahan dan DPT;
 - j. papan penghitungan suara;
 - k. alat mencoblos dan alas untuk mencoblos; dan
 - l. perlengkapan lainnya di TPS.
- (4) Ketentuan teknis standar dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kedua Pengadaan

Pasal 59

- (1) Pengadaan perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Desa.
- (2) Perlengkapan Pengadaan TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Desa.
- (3) Jumlah TPS disesuaikan dengan kondisi luas wilayah, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan Desa.

Pasal 60

Pengadaan surat suara dicetak sama dengan jumlah pemilih yang tercantum di dalam DPT, ditambah 2,5 % (dua setengah persen) dari DPT sebagai cadangan.

BAB VI PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN PAMBAKAL

Bagian Kesatu Ruang Lingkup dan Wewenang

Pasal 61

- (1) Jangka waktu penyelesaian perselisihan tahapan Pemilihan Pambakal dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. penyelesaian perselisihan pada tahap persiapan, diselesaikan selama masa tahapan persiapan.
 - b. penyelesaian perselisihan pada tahap pencalonan diselesaikan selama masa tahapan pencalonan.
 - c. penyelesaian perselisihan pada tahapan pemungutan suara sepanjang tidak berkaitan dengan perselisihan hasil perhitungan pemungutan suara diselesaikan selama tahapan pemungutan suara.
- (2) Perselisihan hasil pemilihan Pambakal merupakan perselisihan yang ditimbulkan karena adanya:
 - a. perbedaan penafsiran antara para pihak atau suatu ketidakjelasan tertentu yang berkaitan dengan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Pambakal; dan

- b. keadaan dimana pengakuan atau pendapat dari salah satu pihak mendapatkan penolakan, pengakuan yang berbeda dan/atau penghindaran dari pihak lain yang berkaitan dengan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Pambakal.
- (3) Perselisihan hasil pemilihan Pambakal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perselisihan antar Calon Pambakal; dan
 - b. perselisihan antara Calon Pambakal dengan Panitia Pemilihan Pambakal Desa.

Pasal 62

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten memfasilitasi penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Pambakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61.
- (2) Perselisihan yang dapat difasilitasi oleh Panitia Pemilihan Kabupaten adalah perselisihan hasil Pemilihan Pambakal dan tidak mengandung unsur pidana dan politik uang.

Pasal 63

- (1) Camat sebagai unsur Panitia Pemilihan Kabupaten memfasilitasi penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Pambakal pada tahap awal.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten memfasilitasi penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Pambakal yang menurut pertimbangan Camat tidak dapat diselesaikan oleh Camat.
- (3) Sebelum mengambil alih fasilitasi penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Pambakal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Pemilihan Kabupaten terlebih dahulu memberikan bimbingan dan supervisi secara optimal kepada Camat agar dapat menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan Pambakal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Para Pihak Berselisih Dalam Pemilihan Pambakal

Pasal 64

- (1) Para pihak yang terlibat dalam perselisihan Pemilihan Pambakal meliputi pemohon, termohon dan pihak yang terkait.
- (2) Para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Calon pambakal/saksi sebagai pemohon;
 - b. Panitia Pemilihan Desa sebagai termohon; dan
 - c. Calon Pambakal terpilih sebagai pihak yang terkait.

Pasal 65

- (1) Laporan perselisihan hasil Pemilihan Pambakal disampaikan oleh pemohon paling lambat 3 (tiga) Hari Kalender setelah penghitungan suara.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten melalui Camat.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan oleh pemohon pada Hari Kalender.

Pasal 66

Panitia Pemilihan Kabupaten dalam memfasilitasi penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Pambakal, dilakukan melalui tahapan:

- a. mempertemukan pihak-pihak yang berselisih melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan; dan
- b. dalam hal tidak tercapai kesepakatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka:
 1. Camat sebagai unsur Panitia Pemilihan Kabupaten melaporkan kepada Bupati melalui Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten; dan
 2. Panitia Pemilihan Kabupaten melaporkan atau memberikan rekomendasi kepada Bupati.

Bagian Ketiga

Mekanisme Penyelesaian Perselisihan Pemilihan Pambakal

Paragraf 1

Tahapan Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Pambakal oleh Camat

Pasal 67

Tahapan fasilitasi penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Pambakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, sebagai berikut:

- a. penyerahan berkas laporan perselisihan hasil Pemilihan Pambakal oleh pemohon kepada Camat sebagai unsur Panitia Pemilihan Kabupaten paling lambat 3 (tiga) Hari Kalender setelah penghitungan suara;
- b. pemeriksaan dan pengkajian kelengkapan dokumen laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a paling lama 3 (tiga) Hari Kalender sejak diterimanya laporan dari pemohon;
- c. berkas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a dinyatakan diterima apabila tidak melebihi jangka waktu 3 (tiga) Hari Kalender sebagaimana dimaksud pada huruf a dan laporan sebagaimana dimaksud dinyatakan telah lengkap secara formal dan materil berdasarkan pemeriksaan dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- d. pemanggilan pihak-pihak yang berselisih untuk dilakukan pertemuan oleh Camat sebagai unsur Panitia Pemilihan Kabupaten;
- e. pemanggilan sebagaimana dimaksud pada huruf d dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (hari) Hari Kalender setelah pengkajian dan pemeriksaan berkas;
- f. pertemuan pihak-pihak yang berselisih untuk musyawarah dan mufakat; dan
- g. penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Pambakal paling lama 4 (empat) Hari Kalender sejak pihak-pihak yang berselisih dipertemukan.

Pasal 68

- (1) Dalam hal pertemuan pihak-pihak yang berselisih untuk musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf f tercapai, hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Pambakal secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Hasil kesepakatan para pihak yang diperoleh melalui musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilihan Pambakal.

Pasal 69

- (1) Dalam hal pertemuan pihak-pihak yang berselisih untuk musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf f tidak tercapai kata mufakat, Camat sebagai unsur Panitia Pemilihan Kabupaten melaporkan kepada Bupati melalui Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari Kalender sejak tidak tercapai kata mufakat dalam musyawarah.

Pasal 70

- (1) Dalam memfasilitasi penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Pambakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, Camat dapat membentuk Tim Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Pambakal di wilayah kerjanya.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan dan unsur perangkat Kecamatan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Paragraf 2

Tahapan Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Pambakal oleh Panitia Pemilihan Kabupaten

Pasal 71

Proses dan langkah-langkah tahapan fasilitasi penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Pambakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, sebagai berikut:

- a. berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Panitia Pemilihan Kabupaten melakukan pemeriksaan dan pengkajian ulang terhadap seluruh dokumen perselisihan hasil Pemilihan Pambakal;
- b. pemeriksaan dan pengkajian ulang kelengkapan dokumen perselisihan hasil pemilihan Pambakal sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan paling lama 3 (tiga) Hari sejak diterimanya laporan dari Camat;
- c. pemanggilan pihak-pihak yang berselisih untuk dilakukan pertemuan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten;

- d. pemanggilan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (hari) Hari setelah pemeriksaan dan pengkajian ulang dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- e. pertemuan pihak-pihak yang berselisih untuk musyawarah dan mufakat; dan
- f. penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Pambakal paling lama 7 (tujuh) Hari sejak pihak-pihak yang berselisih dipertemukan.

Pasal 72

- (1) Dalam hal pertemuan pihak-pihak yang berselisih untuk musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf e tercapai, hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Pambakal secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Hasil kesepakatan para pihak yang diperoleh melalui musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilihan Pambakal.

Pasal 73

- (1) Dalam hal pertemuan pihak-pihak yang berselisih untuk musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf e tidak tercapai kata mufakat, Panitia Pemilihan Kabupaten melaporkan atau menyampaikan rekomendasi kepada Bupati.
- (2) Laporan atau rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari sejak tidak tercapai kata mufakat dalam musyawarah.

Bagian Keempat

Batal, Selesai dan Gugurnya Laporan Pemohon

Pasal 74

- (1) Dalam hal pemohon setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut secara patut dan sah tidak hadir dalam pertemuan para pihak, maka laporan pemohon dianggap batal.
- (2) Dalam hal termohon setelah dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut secara patut dan sah tidak hadir dalam pertemuan para pihak, maka:
 - a. Camat membuat laporan kepada Bupati melalui Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten, bagi perselisihan hasil pemilihan Pambakal yang difasilitasi oleh Camat; dan
 - b. Panitia Pemilihan Kabupaten membuat laporan kepada Bupati bagi perselisihan hasil pemilihan Pambakal yang tidak dapat diselesaikan oleh Camat.

Pasal 75

Perselisihan hasil Pemilihan Pambakal dinyatakan selesai oleh Panitia Pemilihan Kabupaten apabila:

- a. telah tercapainya musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dan Pasal 72 ayat (1); dan
- b. panitia Pemilihan Kabupaten telah menyampaikan laporan kepada Bupati.

Pasal 76

- (1) Permohonan penyelesaian hasil perselisihan Pemilihan Pambakal dinyatakan gugur apabila:
 - a. pemohon meninggal dunia;
 - b. pemohon tidak datang dan hadir dalam pertemuan pertama setelah 3 (tiga) kali dilakukan pemanggilan secara patut dan sah oleh Panitia Pemilihan Kabupaten;
 - c. termohon telah memenuhi tuntutan pemohon sebelum dilaksanakannya proses penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Pambakal; dan
 - d. pemohon mencabut laporannya.
- (2) Keputusan tentang gugurnya permohonan akibat pemohon meninggal dunia atau pemohon tidak datang dan hadir atau termohon telah memenuhi tuntutan pemohon sebelum dilaksanakannya proses penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Pambakal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dituangkan dalam Berita Acara Gugurnya Perselisihan Hasil Pemilihan Pambakal.
- (3) Keputusan tentang gugurnya permohonan akibat pemohon mencabut laporannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dituangkan dalam Berita Acara Pencabutan Laporan Perselisihan Hasil Pemilihan Pambakal.
- (4) Dalam hal perselisihan hasil pemilihan Pambakal melibatkan lebih dari 2 (dua) pihak dan salah satu pihak yang berselisih tersebut meninggal dunia atau tidak hadir, maka proses penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Pambakal tersebut tetap dilanjutkan dengan tidak melibatkan pihak yang meninggal dunia atau tidak hadir tersebut.

Bagian Kelima

Bantuan Pihak Lain dalam Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Pambakal

Pasal 77

- (1) Dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan Pambakal, Panitia Pemilihan Kabupaten dapat meminta bantuan pihak lain untuk menjadi fasilitator dalam penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Pambakal.
- (2) Fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (3) Persyaratan untuk menjadi fasilitator penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Pambakal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:

- a. tokoh masyarakat, akademisi atau tokoh agama yang berpengaruh dan disegani;
 - b. memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang pemilihan Pambakal;
 - c. memiliki pengalaman dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Pambakal;
 - d. tidak memiliki konflik kepentingan dengan para pihak yang berselisih;
 - e. profesional; dan
 - f. dapat diterima oleh para pihak yang berselisih.
- (4) Dalam hal penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Pambakal melalui musyawarah dan mufakat tidak dapat dilakukan, fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merekomendasikan keputusan penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Pambakal secara tertulis kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat rahasia.
- (6) Fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.

Bagian Ketujuh
Dokumen Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Pambakal

Pasal 78

- (1) Dokumen yang digunakan dalam penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Pambakal meliputi:
- a. berkas laporan yang memuat
 1. nama dan alamat pemohon;
 2. nama dan alamat termohon;
 3. nama dan alamat saksi-saksi;
 4. waktu dan tempat kejadian perkara;
 5. uraian singkat kejadian;
 6. pokok persoalan yang diperselisihkan;
 7. alasan dan sebab perselisihan hasil Pemilihan Pambakal;
 8. fakta perselisihan;
 9. barang bukti; dan
 10. hal yang dimohonkan dan dasar permohonan.
 - b. penerimaan laporan dan tanda bukti penerimaan laporan dari pemohon;
 - c. berkas pemeriksaan dan pengkajian laporan pemohon;
 - d. surat panggilan klarifikasi kepada para pihak yang berselisih;
 - e. berita acara klarifikasi penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Pambakal;

- f. berita acara penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Pambakal secara musyawarah dan mufakat;
 - g. laporan Camat kepada Bupati melalui Ketua Panitia Pemilihan Kabupaten, apabila tidak tercapai kata mufakat;
 - h. tanda bukti penerimaan laporan dari Camat;
 - i. berkas pemeriksaan dan pengkajian ulang kelengkapan dokumen perselisihan hasil Pemilihan Pambakal;
 - j. laporan Panitia Pemilihan Kabupaten kepada Bupati, apabila tidak tercapai kata mufakat;
 - k. berita acara gugurnya perselisihan hasil Pemilihan Pambakal; dan
 - l. berita acara pencabutan laporan perselisihan hasil Pemilihan Pambakal.
- (2) Format dokumen hasil pemilihan Pambakal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

BAB VII PEMILIHAN PAMBAKAL PENGGANTI ANTAR WAKTU

Bagian Kesatu Umum

Pasal 79

- (1) Pemilihan Pambakal PAW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b adalah Pemilihan yang dilaksanakan untuk melanjutkan sisa masa jabatan Pambakal yang berhenti/diberhentikan.
- (2) Pemilihan Pambakal PAW dilaksanakan bagi Desa yang Pambakalnya telah berhenti/diberhentikan yang sisa jabatannya masih lebih dari 1 (satu) tahun.
- (3) Pemilihan Pambakal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Pambakal berhenti/diberhentikan dari jabatannya.
- (4) Pelaksanaan Pemilihan Pambakal PAW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), melalui musyawarah Desa.

Pasal 80

Pemilihan Pambakal PAW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pelaporan.

Bagian Kedua Persiapan

Pasal 81

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf a dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. pembentukan Panitia Pemilihan Pambakal PAW;
- b. penjaringan; dan
- c. penyaringan

Pasal 82

- (1) Pembentukan Panitia Pemilihan Pambakal PAW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf a, dilakukan kegiatan yang meliputi:
 - a. BPD membentuk Panitia Pemilihan Pambakal PAW paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari terhitung sejak Pambakal Desaberhenti/diberhentikan;
 - b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh Panitia Pemilihan Pambakal PAW kepada Penjabat Pambakal paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak panitia terbentuk;
 - c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh penjabat Pambakal paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan;
 - d. pengumuman dan pendaftaran bakal Calon Pambakal oleh Panitia Pemilihan Pambakal PAW;
 - e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh Panitia Pemilihan Pambakal PAW dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari; dan
 - f. penetapan Calon Pambakal antar waktu oleh Panitia Pemilihan Pambakal antar waktu paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan Musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan Pambakal PAW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas unsur Perangkat Desa dan unsur masyarakat dan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BPD.
- (3) Susunan keanggotan Panitia Pemilihan Pambakal PAW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Ketua merangkap anggota;
 - b. Sekteratis merangkap anggota;
 - c. Bendahara merangkap anggota; dan
 - d. Anggota.
- (4) Panitia Pemilihan Pambakal PAW sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang, disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan APBDesa.
- (5) Dalam pelaksanaan Pemilihan Pambakal PAW, Panitia Pemilihan Pambakal PAW bertugas:
 - a. mengumumkan pembukaan pendaftaran bakal Calon Pambakal PAW;
 - b. mengumumkan persyaratan yang harus dipenuhi dan dilampirkan bakal Calon Pambakal PAW pada saat mendaftarkan diri;

- c. menerima dan menyeleksi kelengkapan persyaratan administratif bakal Calon Pambakal antar waktu;
 - d. menyelenggarakan seleksi tambahan jika diperlukan;
 - e. menetapkan dan mengumumkan Calon Pambakal PAW yang berhak dipilih; dan
 - f. mengajukan Calon Pambakal PAW yang berhak dipilih kepada BPD untuk dilakukan Pemilihan Calon Pambakal PAW.
- (6) Persyaratan pencalonan bakal Calon Pambakal PAW sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b berlaku secara mutatis mutandis dengan persyaratan bakal Calon Pambakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan Bupati ini.
 - (7) Panitia Pemilihan Pambakal PAW bertanggung jawab kepada Pimpinan BPD.

Pasal 83

Penjaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf b, dilakukan kegiatan yang meliputi:

- a. Panitia Pemilihan Pambakal PAW melakukan penjaringan bakal Calon Pambakal PAW;
- b. penjaringan bakal Calon Pambakal PAW dilaksanakan dengan pengumuman dan pendaftaran bakal Calon Pambakal PAW; dan
- c. pengumuman dan pendaftaran bakal Calon Pambakal oleh Panitia Pemilihan Pambakal PAW dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari.

Pasal 84

- (1) Penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf c, dilaksanakan melalui seleksi administratif bakal Calon Pambakal PAW dan seleksi tambahan apabila diperlukan:
 - a. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal Calon oleh Panitia Pemilihan Pambakal PAW dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari;
 - b. penetapan bakal Calon Pambakal menjadi Calon Pambakal ditetapkan paling sedikit 2 (dua) orang Calon dan paling banyak 3 (tiga) orang Calon.
- (2) Dalam hal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan Pambakal PAW memperpanjang waktu pengumuman dan pendaftaran selama 7 (tujuh) Hari.
- (3) Apabila dalam masa perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terdapat bakal calon, maka Panitia Pemilihan Pambakal PAW melaporkan kepada BPD untuk selanjutnya oleh BPD disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan tahapan pencalonan dihentikan.
- (4) Apabila berdasarkan penyaringan bakal calon yang memenuhi persyaratan terdapat paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang, maka Panitia Pemilihan Pambakal PAW menetapkan bakal calon menjadi calon.
- (5) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan pengundian nomor urut yang dituangkan dalam berita acara.

- (6) Apabila Calon Pambakal mengundurkan diri setelah ditetapkan dan mengakibatkan batalnya pelaksanaan pemilihan, maka yang bersangkutan dikenai sanksi administrasi berupa ganti rugi.

Pasal 85

- (1) Dalam hal jumlah calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) orang, Panitia Pemilihan Pambakal PAW melaksanakan seleksi tambahan bakal Calon Pambakal PAW.
- (2) Pelaksanaan seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis dengan ketentuan Pasal 29 dan Pasal 30 Peraturan Bupati ini.

Pasal 86

- (1) Panitia Pemilihan Pambakal PAW mengirimkan 2 (dua) atau 3 (tiga) bakal Calon Pambakal yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf b kepada BPD.
- (2) BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa Pemilihan Pambakal PAW yang pesertanya melibatkan unsur masyarakat yang berasal dari:
 - a. Tokoh agama;
 - b. Tokoh adat;
 - c. Tokoh masyarakat;
 - d. Tokoh Pendidikan;
 - e. Perwakilan kelompok tani;
 - f. Perwakilan kelompok nelayan;
 - g. Perwakilan kelompok perajin;
 - h. Perwakilan kelompok perempuan;
 - i. Perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. Perwakilan kelompok masyarakat miskin; atau
 - k. Unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
- (3) Unsur masyarakat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k diwakili paling banyak 5 (lima) orang dari setiap RT/RW.
- (4) Jumlah peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disepakati bersama BPD dan Pemerintah Desa dengan memperhatikan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih di Desa yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (5) Peserta musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berjumlah ganjil dan membawa surat undangan serta mengisi daftar hadir yang telah disediakan Panitia Pemilihan Pambakal PAW;
 - b. penduduk Desa setempat dan sudah berumur 17 tahun; dan
 - c. tidak sedang terganggu jiwa/ ingatannya.

- (6) Musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi:
 - a. Penyelenggaraan Musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan Pambakal PAW;
 - b. Pengesahan Calon Pambakal yang berhak dipilih melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh Musyawarah Desa.
 - c. Pelaporan hasil pemilihan Calon Pambakal oleh Panitia Pemilihan Pambakal PAW kepada Musyawarah Desa.
 - d. Panitia pemilihan Pambakal PAW menetapkan dan mengumumkan waktu serta tempat pelaksanaan musyawarah.
 - e. Sebelum pelaksanaan musyawarah dimulai, Panitia Pemilihan Pambakal PAW memberikan penjelasan mengenai tata cara musyawarah.
 - f. Pambakal terpilih disahkan oleh Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BPD.
 - g. Hasil musyawarah dituangkan dalam berita acara musyawarah.
- (7) Apabila musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, tidak tercapai dilakukan mekanisme pemungutan suara dengan ketentuan:
 - a. pemberian suara, diberikan langsung oleh peserta yang hadir/tidak boleh diwakilkan;
 - b. pemilihan dilaksanakan secara langsung umum bebas rahasia dengan cara yang disepakati oleh peserta musyawarah;
 - c. 1 (satu) orang Pemilih/peserta musyawarah hanya berhak memilih 1 (satu) Calon Pambakal; dan
 - d. calon Pambakal antar waktu terpilih ditentukan berdasarkan suaraterbanyak.
- (8) Pelaksanaan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Panitia Pemilihan Pambakal PAW.
- (9) Ketua BPD mengumumkan hasil Musyawarah Desa dan Calon Pambakal PAW terpilih.
- (10) Musyawarah Desa, mengesahkan hasil Musyawarah Desa Calon Pambakal PAW terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BPD.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 87

Tahapan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf c dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Panitia Pemilihan Pambakal PAW melaporkan hasil pemilihan Pambakal antar waktu melalui Musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari setelah musyawarah Desa mengesahkan Calon Pambakal PAW terpilih;

- b. Ketua BPD melaporkan Calon Pambakal PAW terpilih hasil Musyawarah Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan Pambakal PAW; dan
- c. Camat melaporkan Calon Pambakal antar waktu terpilih hasil musyawarah Desa kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan dari Ketua BPD dengan tembusan kepada DPMD.

Pasal 88

- (1) Bupati mengesahkan Calon Pambakal antar waktu terpilih menjadi Pambakal paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak tanggal diterimanya laporan hasil pemilihan dari BPD melalui Camat.
- (2) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 89

- (1) Pendanaan Pemilihan Pambakal dan tugas Panitia Pemilihan Kabupaten yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa dibebankan pada APBD.
- (2) Pendanaan pengamanan pelaksanaan Pemilihan Pambakal secara serentak di Daerah, dapat diberikan melalui Dana Bantuan Khusus.
- (3) Pendanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. honorarium Panitia Pemilihan Kabupaten;
 - b. honorarium Panitia Pemilihan Kecamatan;
 - c. honorarium Panitia Pemilihan Desa;
 - d. biaya pelantikan Pambakal terpilih;
 - e. honorarium Panitia Pemilihan Pambakal pada hari pemilihan;
 - f. insentif validasi/pendataan pemilih;
 - g. biaya pengamanan TPS;
 - h. biaya cetak surat suara;
 - i. kelengkapan peralatan lainnya;
 - j. belanja alat tulis kantor;
 - k. belanja dokumentasi;
 - l. belanja cetak dan penggandaan;
 - m. belanja sewa meja, kursi/tenda;
 - n. belanja makan minum;
 - o. belanja perjalanan dinas dalam daerah;
 - p. belanja pakaian dinas; dan

- q. biaya lain yang dibutuhkan oleh Panitia Pemilihan Pambakal Kabupaten, Kecamatan dan Desa.
- (4) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam kondisi terjadi Bencana nonalam dapat didukung dari APBDes sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Dana Bantuan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan kepada instansi vertikal dan Perangkat Daerah melalui APBD.
 - (6) Pendanaan pemilihan Pambakal PAW melalui Musyawarah Desa dibebankan pada APBDes.

BAB IX
PELAKSANAAN PEMILIHAN PAMBAKAL PADA
MASA PANDEMI COVID-19

Pasal 90

- (1) Tahapan pelaksanaan Pemilihan Pambakal Serentak dan Pemilihan Pambakal PAW pada masa Pandemi Covid-19 dilakukan dengan penerapan protokol Kesehatan.
- (2) Penerapan protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi 37,3°C (tiga puluh tujuh derajat celsius);
 - b. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut;
 - c. penyediaan tempat sampah tertutup di TPS untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;
 - d. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai 2 (dua) meter;
 - e. menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun di luar ruangan;
 - f. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta *hand sanitizer* ditempat penyelenggaraan;
 - g. panitia dan pemilih membawa alat tulis masing-masing;
 - h. melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
 - i. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak;
 - j. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang Kesehatan atau tim dari satuan tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa; dan
 - k. melaksanakan protokol kesehatan pencegahan *Corona Virus Disease 2019* lainnya pada setiap tahapan Pemilihan Pambakal yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 91

Protokol Kesehatan dikhususkan dalam pembentukan Panitia Pemilihan Pambakal oleh BPD.

Pasal 92

- (1) Tahapan pencalonan sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf b yang meliputi kegiatan pendaftaran, pengundian nomor urut dan Kampanye wajib dilakukan dengan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. pada kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan Kampanye, Calon Pambakal dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak yaitu deklarasi, iring-iringan, konvoi dan mengundang massa pendukung baik di dalam maupun di luar ruangan;
 - b. pada kegiatan Kampanye, melakukan ketentuan meliputi:
 - 1) dilarang melakukan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olahraga bersama;
 - 2) pelaksanaan Kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan/atau media sosial;
 - 3) dalam Kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana pada angka (2) dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan protokol Kesehatan;
 - 4) pembagian bahan Kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah disterilisasi dan dapat disertai dengan identitas Calon Pambakal, berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan Calon Pambakal;
 - 5) bahan Kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, *hand sanitizer*, disinfektan berbasis alkohol 70% (tujuh puluh persen) dan/ atau klorin serta sarana cuci tangan; dan
 - 6) Calon Pambakal atau pelaksana Kampanye yang positif terpapar *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dilarang terlibat dalam kegiatan Kampanye.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan materi mengenai penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID- 19) dan dampak sosial ekonomi di Desa.
- (4) Pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dihadiri oleh:

- a. Calon Pambakal;
 - b. Panitia Pemilihan Desa yang terdiri dari Ketua, wakil ketua dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang;
 - c. 1 (satu) orang perwakilan Panitia Pemilihan Kabupaten;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan Panitia Pemilihan Kecamatan;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Desa; dan
 - f. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Adat Desa (LAD).
- (5) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibuat dalam berita acara.

Pasal 93

- (1) Penerapan protokol kesehatan untuk tahap pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dengan mekanisme meliputi:
 - a. melakukan indentifikasi kondisi kesehatan DPT yang berdomisili dan beraktifitas di luar Desa;
 - b. tersedianya pembatas transparan pada meja Panitia Pemilihan Pambakal untuk menghindari terjadi kontak langsung antara panitia dengan Pemilih;
 - c. menetapkan waktu pemungutan suara disesuaikan dengan jumlah Pemilih;
 - d. pemungutan suara wajib mempertimbangkan kondisi demografi Desa, zona penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* serta penyusunan tata letak tempat duduk dengan memperhatikan penerapan jaga jarak;
 - e. bagi Pemilih yang sudah melakukan hak pilih diberikan tinta dengan menggunakan alat tetes; dan
 - f. berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair.
- (2) Saat proses perhitungan suara, dihadiri oleh:
 - a. Calon Pambakal didampingi 1 (satu) orang saksi;
 - b. Panitia Pemilihan Desa;
 - c. BPD yang terdiri dari ketua, wakil ketua, dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang;
 - d. 1 (satu) orang perwakilan Panitia Pemilihan Kabupaten;
 - e. 1 (satu) orang perwakilan Panitia Pemilihan Kecamatan;
 - f. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Desa; dan

- g. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Adat Desa (LAD).
- (3) Dalam hal terdapat unsur yang tidak hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dalam berita acara.
 - (4) Pelantikan Pambakal terpilih dilaksanakan secara langsung atau virtual/elektronik.
 - (5) Dalam hal pelantikan Pambakal terpilih dilaksanakan secara langsung, proses pelantikan dihadiri oleh:
 - a. Calon Pambakal Terpilih bersama 1 (satu) orang pendamping;
 - b. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten;
 - c. Camat;
 - d. Perangkat Desa; dan
 - e. Undangan lainnya.
 - (6) Pelantikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan mempertimbangkan jarak dan kapasitas ruangan paling banyak dihadiri 50% (lima puluh persen) dan/atau berdasarkan zona penyebaran virus *Covid-19*.

Pasal 94

- (1) Calon Pambakal, panitia Pemilihan, pendukung dan unsur lain yang melanggar protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 sampai dengan Pasal 93 dikenai sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis I;
 - c. Teguran tertulis II; dan
 - d. Dikualifikasi.
- (3) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada Calon Pambakal, pendukung dan unsur lain yang terlibat oleh Panitia Pemilihan Desa.
- (4) Sanksi teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikenakan kepada Panitia Pemilihan Desa oleh Panitia Pemilihan Kecamatan.
- (5) Sanksi teguran tertulis I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikenakan kepada Calon Pambakal, pendukung dan unsur lain yang terlibat oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa.
- (6) Sanksi teguran tertulis II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikenakan kepada Calon Pambakal oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Kabupaten atas laporan dari Panitia Pemilihan Kecamatan.
- (7) Sanksi diskualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan kepada Calon Pambakal oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Kabupaten atas laporan dari Panitia Pemilihan Kecamatan dan Satuan Tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

Pasal 95

Bupati selaku ketua Satuan Tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Daerah, berdasarkan rekomendasi dari Panitia Pemilihan Kabupaten dapat menunda pelaksanaan Pemilihan Pambakal jika situasi penanganan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* tidak dapat dikendalikan.

Pasal 96

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan Pemilihan Pambakal kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jendral Bina Pemerintahan Desa.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Laporan persiapan Pemilihan Pambakal paling lama 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan tahapan pemungutan suara dan perhitungan suara; dan
 - b. Laporan hasil melaksanakan Pemilihan Pambakal paling lama 14 (empat belas) hari setelah pelaksanaan tahapan pelantikan Pambakal terpilih.

BAB X

PELAKSANAAN PEMILIHAN PAMBAKAL PADA MASA BENCANA

Pasal 97

Pemilihan Pambakal Serentak dan Pemilihan Pambakal Pengganti Antar Waktu pada masa Bencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kebencanaan.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 98

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- (1) Masa jabatan Pambakal sebelum dikeluarkannya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku sampai berakhirnya masa jabatan.
- (2) Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Pambakal, sepanjang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan ditindak lanjuti melalui Surat Edaran Panitia Pemilihan Kabupaten; dan
- (4) Tahapan Pemilihan Pambakal yang belum dilaksanakan sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 99

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten dapat menetapkan Surat Edaran untuk penyelenggaraan Pemilihan Pembakal secara serentak.
- (2) Surat Edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan dalam rangka mengatasi permasalahan teknis penyelenggaraan Pemilihan Pembakal secara Serentak.
- (3) Format dan bentuk Surat Edaran berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 100

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Bupati Banjar Nomor 21 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Pambakal Secara Serentak di Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 16);
- b. Peraturan Bupati Banjar Nomor 21 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Pambakal Secara Serentak di Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 21 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Pambakal Secara Serentak di Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2018 Nomor 32);
- c. Peraturan Bupati Banjar Nomor 21 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Pambakal Secara Serentak di Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 21 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Pambakal Secara Serentak di Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2020 Nomor 10);
- d. Peraturan Bupati Banjar Nomor 21 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Pambakal Secara Serentak di Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 21 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Pambakal Secara Serentak di Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 3);

- e. Peraturan Bupati Banjar Nomor 21 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Pambakal Secara Serentak di Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 21 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Pambakal Secara Serentak di Kabupaten Banjar (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021 Nomor 16);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 101

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 1 Agustus 2022

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 1 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2022 NOMOR 66

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 66 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PEMILIHAN PAMBAKAL SECARA
SERENTAK

A. FORMAT SURAT PERNYATAAN BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

SURAT PERNYATAAN
BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

N a m a :
NIK :
Tempat/Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
Kewarganegaraan :
Agama :
Alamat :
.....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya sebagai Bakal Calon Pambakal Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Banjar, sebagai umat beragama Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Yang Membuat Pernyataan,

Nama Jelas
.....

B. FORMAT SURAT PERNYATAAN MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA, MELAKSANAKAN UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945

SURAT PERNYATAAN
MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA, MELAKSANAKAN UUD
NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945

Yang bertanda tangan dibawah ini:

N a m a :
NIK :
Tempat/Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
Kewarganegaraan :
Agama :
Alamat :
.....

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai warga Negara Kesatuan Republik Indonesia memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,
Yang Membuat Pernyataan,

Nama Jelas
.....

C. FORMAT SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DICALONKAN MENJADI BAKAL CALON PAMBAKAL DESA.....KECAMATAN.....KABUPATEN BANJAR

SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA DICALONKAN MENJADI BAKAL CALON PAMBAKAL
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN BANJAR

Yang bertanda tangan dibawah ini:

N a m a :
NIK :
Tempat/Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
Kewarganegaraan :
Agama :
Alamat :
.....

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia dicalonkan menjadi Bakal Calon Pambakal Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Banjar Periode 2022 - 2028.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,
Yang Membuat Pernyataan,

Nama Jelas
.....

D. FORMAT SURAT PERNYATAAN SANGGUP BERKELAKUAN BAIK, JUJUR, DAN ADIL SEBAGAI CALON PAMBAKAL DESA KECAMATAN KABUPATEN BANJAR

SURAT PERNYATAAN
SANGGUP BERKELAKUAN BAIK, JUJUR, DAN ADIL SEBAGAI CALON
PAMBAKAL DESA KECAMATAN
KABUPATEN BANJAR

Yang bertanda tangan dibawah ini:

N a m a :
NIK :
Tempat/Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
Kewarganegaraan :
Agama :
Alamat :
.....

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia dan sanggup berkelakuan Baik, Jujur dan Adil menjadi Bakal Calon Pambakal Desa Kecamatan Kabupaten Banjar Periode 2022 - 2028.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,
Yang Membuat Pernyataan,

Nama Jelas
.....

E. FORMAT SURAT PERNYATAAN SANGGUP MELAKSANAKAN TUGAS DAN BERTANGGUNG JAWAB APABILA MENJABAT PAMBAKAL DESA KECAMATANKABUPATEN BANJAR

SURAT PERNYATAAN
SANGGUP MELAKSANAKAN TUGAS DAN BERTANGGUNG JAWAB APABILA
MENJABAT PAMBAKAL DESA KECAMATAN
KABUPATEN BANJAR

Yang bertanda tangan dibawah ini:

N a m a :
NIK :
Tempat/Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
Kewarganegaraan :
Agama :
Alamat :
.....

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia dan sanggup melaksanakan tugas dan bertanggungjawab apabila menjabat sebagai Pambakal Desa Kecamatan Kabupaten Banjar Periode 2022 - 2028.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,
Yang Membuat Pernyataan,

Nama Jelas
.....

F. FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK AKAN MELAKUKAN POLITIK UANG
SEBAGAI CALON PAMBAKAL DESA KECAMATAN KABUPATEN
BANJAR

SURAT PERNYATAAN
TIDAK AKAN MELAKUKAN POLITIK UANG SEBAGAI CALON
PAMBAKAL DESA KECAMATAN
KABUPATEN BANJAR

Yang bertanda tangan dibawah ini:

N a m a :
NIK :
Tempat/Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
Kewarganegaraan :
Agama :
Alamat :
.....

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia tidak akan melakukan Politik Uang sebagai Calon Pambakal Desa Kecamatan Kabupaten Banjar Periode 2022 - 2028.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,
Yang Membuat Pernyataan,

Nama Jelas
.....

G. FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI CALON PAMBAKAL DESA KECAMATAN KABUPATEN BANJAR

SURAT PERNYATAAN
TIDAK MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI CALON PAMBAKAL
DESA KECAMATAN
KABUPATEN BANJAR

Yang bertanda tangan dibawah ini:

N a m a :
NIK :
Tempat/Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
Kewarganegaraan :
Agama :
Alamat :
.....

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia tidak mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai Calon Pambakal..... Kecamatan Kabupaten Banjar Periode 2022 - 2028.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,
Yang Membuat Pernyataan,

Nama Jelas
.....

H. FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK MENJANJIKAN PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

SURAT PERNYATAAN
TIDAK MENJANJIKAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PERANGKAT DESA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

N a m a :
NIK :
Tempat/Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
Kewarganegaraan :
Agama :
Alamat :
.....

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai Calon Pambakal Desa
Kecamatan Kabupaten Banjar Periode 2022 – 2028 tidak akan menjanjikan
pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk
diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,
Yang Membuat Pernyataan,

Nama Jelas
.....

I. FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK MEMBEBAHKAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

SURAT PERNYATAAN
TIDAK MEMBEBAHKAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

N a m a :
NIK :
Tempat/Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
Kewarganegaraan :
Agama :
Alamat :
.....

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai Calon Pambakal Desa Kecamatan Kabupaten Banjar Periode 2022 – 2028 tidak akan membebaskan pajak dan retribusi Daerah.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,
Yang Membuat Pernyataan,

Nama Jelas
.....

J. FORMAT SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENERIMA DAN MENGAKUI HASIL PROSES PEMILIHAN PAMBAKAL DENGAN SADAR DAN PENUH TANGGUNGJAWAB

SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA MENERIMA DAN MENGAKUI HASIL PROSES PEMILIHAN PAMBAKAL
DENGAN SADAR DAN PENUH TANGGUNGJAWAB


Yang bertanda tangan dibawah ini:

N a m a :
NIK :
Tempat/Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
Kewarganegaraan :
Agama :
Alamat :
.....

Dengan ini menyatakan bahwa saya Calon Pambakal Desa Kecamatan Kabupaten Banjar Periode 2022 – 2028 bersedia menerima dan mengakui hasil proses pemilihan Pambakal dengan sadar dan penuh tanggungjawab.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,
Yang Membuat Pernyataan,



Nama Jelas

.....

K. FORMAT SURAT PERNYATAAN BELUM PERNAH MENJABAT SEBAGAI PAMBAKAL DESA.....KECAMATAN.....KABUPATEN BANJAR

SURAT PERNYATAAN
BELUM PERNAH MENJABAT SEBAGAI PAMBAKAL
DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN BANJAR

Yang bertanda tangan dibawah ini:


N a m a :
NIK :
Tempat/Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Pekerjaan :
Kewarganegaraan :
Agama :
Alamat :
.....

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya belum pernah menjabat sebagai Pambakal Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Banjar sebanyak 3 (tiga) kali berturut – turut dalam masa jabatan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

Yang Membuat Pernyataan,



Nama Jelas

.....

L. FORMAT SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DOKUMEN PERSYARATAN CALON PAMBAKAL

SURAT PERNYATAAN
KEABSAHAN DOKUMEN PERSYARATAN CALON PAMBAKAL


Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
Alamat :
.....

Adalah Calon Pambakal Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Banjar yang mengikuti Pemilihan Pambakal Secara Serentak Di Kabupaten Banjar Tahun 2022, Menyatakan bahwa Kelengkapan Dokumen Persyaratan Calon Pambakal yang saya sampaikan adalah benar-benar sah milik saya dan dapat dipertanggung jawabkan, dan apabila saya memalsukan Dokumen Persyaratan Calon Pambakal tersebut, saya siap dan bersedia dituntut dimuka pengadilan dengann hukum yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini saya sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan saya ucapkan terima kasih.

.....
Yang Memberikan Pernyataan,



.....

M. FORMAT SURAT KETERANGAN MASA JABATAN PAMBAKAL

SURAT KETERANGAN
MASA JABATAN PAMBAKAL

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
Jabatan :

Menerangkan bahwa:

Nama :
Jabatan :
Periode Jabatan :

Adalah Pambakal pada Periode tahun Dan belum pernah menjabat sebagai Pambakal definitive selama 3 (tiga) kali berurut-turut ataupun terpisah-pisah.

.....
CAMAT.....,

MATERAI 10000

.....

N. FORMAT PEMBERITAHUAN

PANITIA PEMILIHAN PAMBAKAL DESA
DESA..... KECAMATAN.....
Alamat :

Nomor :2022
Sifat :
Lampiran :
Hal : Pemberitahuan

Yth. Kepada
.....
di-
tempat

Diberitahukan dengan hormat, bahwa pelaksanaan kegiatan
....., akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal :
Waktu :
Tempat :
Agenda :

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan untuk dapat menjadi perhatian, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KETUA

(ttd)

(nama jelas)

.....

O. FORMAT BERITA ACARA KLARIFIKASI PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PANITIA PEMILIHAN PAMBAKAL DESA
DESA..... KECAMATAN.....
Alamat :

BERITA ACARA KLARIFIKASI PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Nomor :

Pada hari ini tanggal tahun telah disepakati Bersama tentang bertempat pada adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- 1.....
- 2.....
- 3. dst

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kami yang bertanda tangan dibawah ini

NO.	NAMA LENGKAP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.			1.
2.			2.
3.			3.
4.			4.
5.			5.
6.			6.
7.			7.

P. FORMAT BERITA ACARA PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PANITIA PEMILIHAN PAMBAKAL DESA
DESA..... KECAMATAN.....
Alamat :

BERITA ACARA PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Nomor :

Pada hari ini tanggal tahun telah disepakati Bersama tentang bertempat pada adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- 1.....
- 2.....
- 3. dst

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kami yang bertanda tangan dibawah ini

NO.	NAMA LENGKAP	JABATAN	TANDA TANGAN
1.			1.
2.			2.
3.			3.
4.			4.
5.			5.
6.			6.
7.			7.

Q. FORMAT PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN PAMBAKAL

PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
KECAMATAN
Alamat :

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Perselisihan Hasil Pemilihan
Pambakal

Kepada
Yth. Bupati Banjar c.q.
Ketua Panitia
Pemilihan Pambakal
Kabupaten
di-
tempat

Sehubungan dengan adanya gugatan dari Calon Pambakal..... Nomor
urut..... tidak dapat tercapainya hasil musyawarah mufakat maka kami
sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1.
2. Dst.

Demikian Laporan tidak tercapainya kata mufakat ini disampaikan,
atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

CAMAT,

(ttd)

(nama jelas)

.....

Tembusan:

1. Bupati Banjar;
2. Saudara (yang bersangkutan)

R. FORMAT TANDA TERIMA BUKTI PENERIMAAN LAPORAN PERSELISIHAN PEMILIHAN PAMBAKAL TAHUN

PANITIA PEMILIHAN
Alamat :

TANDA TERIMA BUKTI PENERIMAAN LAPORAN PERSELISIHAN PEMILIHAN PAMBAKAL TAHUN
Nomor :

Pada hari Tanggal tahun telah diterima laporan perselisihan pemilihan Pambakal tahun selanjutnya kami yang disebut sebagai pihak pertama dan pihak yang memberikan laporan selanjutnya disebut pihak kedua, kami yang bertandanga tangan dibawah ini:

Pihak pertama atas nama Panitia Pemilihan Pambakal Kabupaten/Desa

Nama :
Jabatan Kepanitiaan :

Pihak Kedua atas nama penggugat:

Nama :
Jabatan /Pekerjaan :

Demikian tanda terima ini telah dilaksanakan.

PIHAK PERTAMA

(tttd)

NAMA JELAS

PIHAK KEDUA

(tttd)

NAMA JELAS

S. FORMAT SURAT KUASA SAKSI CALON PAMBAKAL

SURAT KUASA SAKSI CALON PAMBAKAL

Yang bertanda tangan dibawah ini Calon Pambakal Desa :

Nama :

Tempat/Tgl Lahir :

NIK :

Alamat :

Memberikan Kuasa Kepada :

Nama :

Tempat/Tgl Lahir :

NIK :

Alamat :

Sebagai Saksi Calon Pambakal Desa untuk kepentingan Pemilihan Pambakal Secara Serentak pada Kecamatan

Demikian Surat Kuasa ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penerima Kuasa

.....,
Pemberi Kuasa

.....

.....

Saksi :

1

2 dst

Mengetahui,

Ketua Panitia Desa

.....

T. FORMAT PENGUMUMAN

PANITIA PEMILIHAN DESA
DESA..... KECAMATAN.....
Alamat :

PENGUMUMAN

PELAKSANAAN PEMILIHAN PAMBAKAL SERENTAK TENTANG

Disampaikan kepada seluruh warga Desauntuk dapat berhadir pada:

Hari/Tanggal :

Waktu :

Tempat :

Demikian Pengumuman ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

.....
Ketua Panitia Pemilihan Desa

.....

U. FORMAT FAKTA INTEGRITAS

FAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

N a m a :
Tempat/Tanggal Lahir :
Alamat :
Jabatan :
Desa :
Kecamatan :

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya:

1. Akan menjalankan tugas dan fungsi jabatan secara bersungguh-sungguh, berdisiplin dan bertanggung jawab untuk mencapai Visi dan Misi Pemerintah Desa.
2. Akan melaksanakan tugas dan kewajiban serta tanggung jawab pekerjaan sebagai Pambakal sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan.
3. Akan menjalankan dan menciptakan penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik dan bersih serta tidak akan melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
4. Mendahulukan kepentingan, tugas dan tanggung jawab pekerjaan sebagai perangkat desa diatas kepentingan pribadi ataupun golongan.
5. Akan menciptakan situasi kerja yang kondusif dan bersedia bekerja sama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
6. Akan Menyelesaikan tugas dan tanggungjawab pekerjaan yang diberikan sesuai batas waktu yang diberikan serta memberikan laporan atas pelaksanaan tugasnya baik secara lisan maupun tertulis kepada Pambakal.
7. Bersedia menerima sanksi atas perbuatan dan/atau pelanggaran yang saya lakukan sebagai Pambakal sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sesungguhnya dan tanpa paksaan siapapun juga sebagai Pambakal.

Mengetahui
BUPATI BANJAR.....,

..... ,.....
PAMBAKAL DESA

.....

.....

V. FORMAT VISI DAN MISI CALON PAMBAKAL KECAMATAN
KABUPATEN BANJAR

VISI DAN MISI CALON PAMBAKAL
KECAMATAN
KABUPATEN BANJAR

Visi :

1

2 dst

Misi :

1

2 dst

W. FORMAT CATATAN KEJADIAN DAN ATAU KEBERATAN SAKSI DALAM PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN PAMBAKAL SERENTAK DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN PAMBAKAL KECAMATAN TAHUN

PANITIA PEMILIHAN DESA
DESA..... KECAMATAN.....
Alamat :

CATATAN KEJADIAN DAN ATAU KEBERATAN SAKSI DALAM PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN PAMBAKAL SERENTAK DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN PAMBAKAL KECAMATAN TAHUN

Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor :, Desa..... Kecamatan Kabupaten kejadian khusus dan /atau pernyataan keberatan oleh saksi sebagai berikut :

..... dst

Desa,
Ketua Pemilihan Desa

.....

Saksi Calon Pambakal Nomor Urutdst

.....

.....

X. FORMAT DAFTAR HADIR

DAFTAR HADIR

No	Nama	Alamat	TTD
1			
2			
3			
4			
5			
	dst		

Y. FORMAT LAPORAN HASIL PEMILIHAN PAMBAKAL

PANITIA PEMILIHAN DESA
DESA..... KECAMATAN.....
Alamat :

Desa

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Laporan Hasil Pemilihan Pambakal

Kepada
Yth. Ketua BPD
di -
tempat

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pemilihan Pambakal Secara Serentak Desa, dengan ini kami laporkan kepada Ketua BPD bahwa hasil Pemungutan Suara Pemilihan Pambakal Secara Serentak di Desa, Kecamatan yang telah dilaksanakan pada :

Hari/tanggal :
Waktu :
Tempat :

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan Pemungutan Suara Pambakal dengan hasil sebagai berikut:

No	Nama Calon Pambakal	Perolehan Suara
1.	
2.	
3.	dst	

Berkenaan dengan hal tersebut diatas Pambakal dengan suara terbanyak diperoleh Saudara/i selanjutnya agar dapat disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk dapat disahkan sebagai Pambakal Desa Kecamatan Priode

Sebagai kelengkapan Administrasi kami lampirkan dokumen sebagai mana terlampir.

Demikian laporan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ketua,

.....

Tembusan:

1.
2. dst

Z. FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN BERKAS DAN PENGKAJIAN ULANG KELENGKAPAN DOKUMEN PERSELISIHAN

PANITIA PEMILIHAN PAMBAKAL KABUPATEN

Alamat :

BERITA ACARA PEMERIKSAAN BERKAS DAN PENGKAJIAN ULANG KELENGKAPAN DOKUMEN PERSELISIHAN

Nomor :

Pada hari ini tanggal tahun telah dilaksanakan pemeriksaan berkas dan pengkajian ulang kelengkapan dokumen perselisihan pemilihan pambakal Desa bertempat di adapun dengan hasil sebagai berikut :

1.....

2.....

3. dst

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

yang bertanda tangan dibawah ini
KETUA,

.....

AA. FORMAT LAPORAN HASIL PERSELISIHAN PEMILIHAN PAMBAKAL

PANITIA PEMILIHAN PAMBAKAL KABUPATEN

Alamat :

.....,.....

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Laporan hasil Perselisihan Pemilihan
Pambakal

Kepada
Yth. Bupati Banjar

di-
tempat

Sehubungan dengan adanya gugatan dari Calon Pambakal..... Nomor
urut..... tidak dapat tercapainya hasil musyawarah mufakat maka kami
sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1.
2. Dst.

Demikian Laporan tidak tercapainya kata mufakat ini disampaikan,
atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih .

KETUA,

(ttd)

(nama jelas)

.....

Tembusan:

Saudara (yang bersangkutan)

BB. FORMAT BERITA ACARA GUGURNYA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN PAMBAKAL

PANITIA PEMILIHAN PAMBAKAL KABUPATEN
Alamat :

BERITA ACARA GUGURNYA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN PAMBAKAL
Nomor :

Pada hari ini tanggal tahun telah dilaksanakan bertempat di adapun dengan hasil sebagai berikut:

- 1.....
- 2.....
3. dst

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

yang bertanda tangan dibawah ini
KETUA,

.....

CC. FORMAT BERITA ACARA PENCABUTAN LAPORAN PERSELISIHAN

PANITIA PEMILIHAN PAMBAKAL KABUPATEN

Alamat :

BERITA ACARA PENCABUTAN LAPORAN PERSELISIHAN

Nomor :

Pada hari ini tanggal tahun telah dilaksanakan
..... bertempat di adapun dengan hasil sebagai berikut :

1.....

2.....

3. dst

Demikian Berita Acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

yang bertanda tangan dibawah ini

KETUA,

.....

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR